



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani gang Alqodiri blok A handil 2, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Lss, Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kodeoha,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2010, bertanggal 28 Januari 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Muara Jawa lalu pindah di rumah milik bersama di Kelurahan Muara Jawa sampai pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama; Adib Altap Saputra, Umur 9 tahun 10 bulan; Abil Al-Fatih Ziyad, Umur 4 tahun 1 bulan; Dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak di bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang;
- b. Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul Penggugat;
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan memuncak pada Desember 2019 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya damai dari keluarga maupun aparat desa;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 11/11/1/2010 Tanggal 28 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusdua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Muara Jawa lalu pindah di rumah milik bersama di Kelurahan Muara Jawa sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak dan kedua anak tersebut tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan November 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

3. Sumpah Suplitoir

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadirkan saksi lainnya, maka melengkapi bukti yang kurang Penggugat menambah dengan bukti sumpah (Suplitoir) bahwa apa yang didalilkan dalam surat gugatannya adalah benar, dengan kalimat sumpah sebagai berikut :

“ wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa dalil-dalil dan alasan yang saya kemukakan dalam gugatan saya adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya”

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara Islam, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan Penggugat a quo telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut

**وإن تعذر إضراره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul Penggugat, yang pada akhirnya sejak Desember 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta sumpah suplitoir, yang mana untuk keterangan saksi pada pokoknya telah menerangkan tentang pengetahuannya bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibat Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa sistem peradilan yang berdasarkan syari'at Islam, dalam acara pembuktian diperkenankan Hakim mengadili dan menjatuhkan putusan dengan seorang saksi dan sumpah (Suplitoir) sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah seperti ditulis oleh penulis dalam Kitab Ath Thuruqu 'Ihukmiyah halaman 67 yang menyatakan:

**بل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد
واليمين وبالشاهد فقد**

Artinya : Bahkan Nabi saw pernah memutus perkara dengan satu saksi dan sumpah, dan pernah dengan satu saksi saja

Lebih lanjut tentang sumpah suplitoir penulis kitab Bughyatul Mustarsyidin dalam halaman 274 telah menyatakan :

**يمين الإستظهار ليست حجة مثبتة لحق المدعى ولا دافعة له وإنما هي
شرط لحكم الحاكم على نحو
الغائب**

Artinya : Sumpah istidzhar itu tidak menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan hak penggugat dan tidak merupakan dasar melindunginya.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah tersebut hanya sebagai syarat penetapan Hakim terhadap orang yang ghaib;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih kedua pendapat ahli hukum Islam yang tersebut menjadi Pendapat Majelis, maka guna melengkapi bukti Penggugat yang baru seorang saksi, kepada Penggugat diperkenankan menambah dengan sumpah (Suplitoir) yang telah dilaksanakan sumpahnya sebagaimana tersebut diatas, sehingga karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, dalam pasal 1929 KHU Perdata, sumpah yang diucapkan, harus dilakukan di muka hakim dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi serta sumpah (Suplitoir) dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2010, bertanggal 28 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul Penggugat;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. “Antara suami dan isteri “ : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta hukum pada angka 3 membuktikan bahwa sejak bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang di sebabkan Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul Penggugat dan fakta hukum no 4 Membuktikan bahwa akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2019 berpisah tempat tinggal ;
3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز
القاضى عن الاصلاح طلق القاضى طلاقاً بائناً.

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamaclorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, sedang perbuatan itu selayaknya mengganggu keharmonisan rumah tangga dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Faryati

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yaddi, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.Lss